

**OPTIMALISASI PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Audreya Natasya**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing 1 : Dr. David Ramadhan, SH, MH,**

**Pembimbing 2 : Elmayanti, SH, MH,**

**Alamat : Jl. Cemara Gading Perum. Bellavista Garden Blok J 2 Pekanbaru**

**Email : audreyanatasya9@gmail.com Telepon : 0852 2074 9997**

**ABSTRACT**

*The impact of corruption is very large, so that it can reduce the quality of people's welfare in Pekanbaru city, the high state losses due to corruption will certainly have an impact on the state obligation to provide welfare rights. So the people or society will be the victims. For this reason, it is necessary to review the role of the community in preventing corruption as a form of social control that will be able to narrow the space for corruption and widen the space for anti corruption.*

*This research is a sociological legal research, this is based on field research which refers to interviews and observations statements as well supporting documents that have a corelation with the background of the problem to be studied. This study uses secondary date sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses qualitative date analysis by producing a deductive method of drawing conclusions, namely drawing conclusions from that are general to things that are specific.*

*From the result of the discussion it can be concluded that role of the people of Pekanbaru city in building anti corruption culture is not yet optimal because they do not recive support from all elements of society and also reporting corruption is oftrn intimidated and criminalized by way of reporting back defamation which makes the pepole of Pekanbaru city become afraid to get involved active in eradicating criminal acts of corruption in Pekanbaru city. Therefore it is hoped that the government and law enforcers in Pekanbaru city must encourage the public to participate in efforts to prevents and eradicate criminal acts of corruption both individually, thourgh community organizations, or organizations by providing space to make political statements, make statements thourgh petitions, and anti corruption demonstrations.*

**Keyword : *Optimalization, Role of People, Eradication, Corruption Crime***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis dari tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan di bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Peran masyarakat untuk mendukung program-program anti korupsi yang sudah disusun pemerintah, sudah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi, "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi."

Lebih lanjut lagi, penjabaran mengenai peran serta masyarakat pada Pasal 41 tersebut dalam dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana

korupsi;

- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>1</sup>

sosialisasi mengenai peran masyarakat dan juga kesempatan masyarakat untuk ikut berperan tentu harus dilaksanakan secara terus menerus. Belakangan ini hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi seolah-olah dihambat oleh pihak media informasi yang sudah dikuasai oleh para elit politik sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang pasti untuk menyuarakan aspirasinya.

Pada Kota Pekanbaru sendiri, terdapat beberapa organisasi masyarakat anti korupsi antara lain: LSM Riau Bersatu, LSM Barisan Rakyat, LSM Komunitas Pemberantasan Korupsi, LSM Anti Korupsi, LSM Perhimpunan Rakyat Anti Korupsi (Perisai), LSM Lembaga Investigasi Data Anti Korupsi, Satuan Mahasiswa Anti Korupsi, Koalisi Anti Korupsi, Pemuda LIRA, dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

---

<sup>1</sup> Penjelasan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru?
2. Apasaja Hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui program-program Terkait strategi optimalisasi peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan pemberantasan di

Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai tambahan bagi kepastakaan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ius constituendum dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidanaaan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, “pidana dijatuhkan bukan qula paccatum est atau karena orang membuat kejahatan melainkan ne pacetum supaya orang jangan melakukan kejahatan”. menurut teori relatif tujuan pembedanaan adalah untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dalam hal ini pencegahan.<sup>3</sup>

### 2. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang

<sup>2</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>3</sup> Widjaja dkk, *Akuntansi Leasing*, Rineka Cipta, Solo, 1994, hlm. 26.

lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

### E. Kerangka Konseptual

1. Peran Serta Masyarakat adalah adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>5</sup>
3. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan,

---

<sup>4</sup> [www.kpk.go.id./materi-pendidikan-anti-korupsi](http://www.kpk.go.id./materi-pendidikan-anti-korupsi)

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20

keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>6</sup>

4. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.<sup>7</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris.<sup>8</sup> dengan menitik beratkan kepada penelitian identifikasi hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan perbandingan ideal hukum, *das sollen* dengan realitas hukum atau *das sein*. Penelitian hukum ini merupakan kegiatan untuk menelaah pelaksanaan dari berlakunya hukum.

#### 2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru dikarenakan daerah ini merupakan salah satu tempat yang melibatkan peran serta masyarakatnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu penulis merasa perbuatan tindak pidana korupsi di daerah tersebut cukup sering terjadi di

---

<sup>6</sup> Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 22.

<sup>7</sup> penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

Indonesia.

### 3. Populasi dan Sampel

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Sumber data Primer pada Penelitian ini adalah berasal dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan

##### b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum di perpustakaan serta perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) dan Wanprestasi. Data sekunder terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

##### 5) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh bahan hukum sekunder dari hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

##### 6) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier peneliti peroleh dari KBBI, ensiklopedia, yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara nonstruktur, dimana nantinya responden bebas memberikan jawaban tentang peran serta mereka dalam memberantas tindak pidana di Kota Pekanbaru.

#### 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu peneliti akan menguraikan secara deskriptif data yang di peroleh. Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.<sup>9</sup>

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah dan Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan ke 3, Jakarta: 1998, hlm. 10

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin *Corruptio*, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku korupsi, karena koruptor melakukan tindakan korupsi dapat berupa dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat. Kemudian masalah korupsi biasanya dari keluarga. Biasanya itu terjadi karena tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. Hal yang menjadikan posisi dia duduk sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga harus menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi kadang-kadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif.

Konsep pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, 1977, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 73

seperti: (1) Membuat *Memorandum of Understanding* dengan lembaga penegakan hukum; (2) Menyelenggarakan transaksi keuangan berbasis elektronik di Pemerintahan; (3) Membentuk gugus tugas pemberantasan pungli di Pemerintahan; (4) Memberlakukan pelaporan keuangan pada pejabat di lingkup Pemerintahan; (5) Meningkatkan efisiensi anggaran pemerintahan yang ganda fungsi dan tidak bermanfaat; (6) Membuka akses pemantauan publik melalui basis data elektronik; dan (7) Melakukan pengukuran kinerja berbasis pakta integritas.<sup>11</sup> Strategi ini jika diimplementasikan tentu akan membuat masyarakat semakin sejahtera dan keadilan pelayanan publik semakin tertata baik.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak

---

<sup>11</sup> Jefirston Richset Riwukore, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal masalah-masalah sosial volume II, 2 Desember 2020, Hlm. 12

pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.<sup>12</sup> Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi pengalaman dalam sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik dari masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

---

<sup>12</sup> I Ketut Setiawan, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 3.

Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan, dengan luas area sebesar 632,26 KM persegi. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada di jalur lintas timur sumatra, terhubung dengan seperti medan, padang, dan jambi. Dengan wilayah administratif bagian barat dan selatan oleh kabupaten kampar. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yakni dengan nama pekansikawan ( Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan).

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh banyaknya kehadiran pabrik dan perusahaan seperti minyak, kertas, serta perkebunan sawit. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan. Secara administrasi batavia wilayah Pekanbaru adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
3. Sebelah Timur: Kabupaten Kampar
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Pekanbaru.

Berlandaskan pada Teori pemidanaan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah teori relatif yang bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Oleh sebab itu maka pencegahan dari masyarakat melalui LSM menjadi suatu hal yang tidak dapat diremehkan begitu saja, karena masyarakat memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus ditempatkan sebagai pihak yang berada di posisi yang aktif. Sehingga masyarakat yang seyogyanya memiliki hasrat dalam memberantas tindak pidana korupsi selain itu juga memerlukan pengembangan diri terhadap nilai-nilai yang pada dasarnya telah mereka Misalnya nilai-nilai perjuangan, keberanian, kejujuran, serta nasionalisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2000 peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, saran dan pendapat dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.<sup>13</sup> Peran serta masyarakat secara individual (orang pribadi) ini merupakan hak dari setiap

orang yang ingin memberikan informasi terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, misalnya dengan memberikan informasi mengenai telah terjadinya korupsi dengan memanfaatkan media massa atau kotak surat pembaca yang ada dikoran-koran atau langsung kepada pihak penegak hukum.

Selanjutnya, Peran Serta Lemabaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Riau khususnya di Pekanbaru yaitu dengan diadakannya bimbingan teknis (bimtek) oleh KPK pada 21 sampai 22 Juli 2022 dimana kegiatan ini diikuti oleh 150 orang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, masyarakat, ASN, Organisasi Pemuda, dan Organisasi perempuan. KPK sendiri memaparkan materi mengenai pengetahuan mengenai kejahatan korupsi, kerawanan korupsi di bidang pelayanan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai ancaman korupsi di bidang sumber daya alam. Setiap masyarakat dapat menjadi pelapor dalam tindak pidana korupsi dan diberikan perlindungan hukum serta penghargaan, yang berkerja sama dengan KPK dalam pengaduan korupsi melalui *whistleblowing system*.<sup>14</sup>

Peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Pekanbaru selanjutnya dapat dilihat dari adanya kegiatan *roadshow bus* KPK 2023 bertema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” yang mana kegiatan ini dilaksanakan di kantor Gubernur Riau sebagai bagian strategi Pendidikan membawa misi untuk memupuk itegritas

---

<sup>13</sup> Ibnu Abdirahman, *Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Bima Aksara, Jakarta, Hlm. 29.

---

<sup>14</sup><https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220801-bimtek-antikorupsi-dorong-partisipasi-warga-riau-untuk-cegah-rasuah>, diakses pada tanggal 7 November 2023

masyarakat. Dalam *roadshow bus* KPK anti korupsi ini juga diikuti oleh beberapa LSM yang ada di pekanbaru, KPK meminta masyarakat untuk melapor jika adanya dugaan korupsi. Kegiatan ini juga disertai dengan peluncuran *Whistleblower System* (WBS) di Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah berharap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran untuk dapat menginformasikan ke masyarakat bahwa adanya aplikasi *Whistleblower System* (WBS) yang mana aplikasi ini berupa pengaduan dugaan pelanggaran korupsi di daerah kota pekanbaru.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alexander selaku Ketua LSM KPK Nusantara Pekanbaru, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi di kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan sumber daya manusia
2. Meningkatkan pemberdayaan perangkat dalam pencegahan korupsi
3. Adanyaa ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi dalam media masa
4. Sumber daya manusia penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi

---

<sup>15</sup><https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3259-bus-antikorupsi-hadir-di-pekanbaru-kpk-serukan-tolak-praktik-politik-uang> diakses pada tanggal 7 November 2023

<sup>16</sup> Alexander, Kepala LSM KPK Nusantara, Wawancara Pribadi pada tanggal 08 November 2023.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Di Kota Pekanbaru.**

Komunitas hukum di negeri ini umumnya masih berfikir dengan cara-cara klasik. Teramati melalu banyak putusan hukum bahwa Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, masih berfikir dan bertindak secara klasik, dimana mereka bersikap sangat submisif terhadap hukum positif, tidak kreatif, apalagi berani mematahkan aturan yang ada.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan dan dijalankan menurut hukum. Ironisnya, kalau hukum itu diterima, dipahami, dan dijalankan menurut cara klasik, peran hukum dalam pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api malah alih-alih hukum berperan besar, ia bisa menghambat pemberantasan korupsi.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander selaku Ketua DPC LSM KPK Nusantara Pekanbaru, diperoleh hasil bahwa ada banyak kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

A. Hambatan Struktural  
Yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggara Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2008, Hlm. 129.

sebagai semestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya:

- 1) egoisme sectoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sector dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sector dan instansi yang bersangkutan,
- 2) belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif,
- 3) lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan public.

#### B. Hambatan Kultural

hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, dan campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi serta rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, sikap permisif

(masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

#### C. Hambatan Instrumental

hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya:

1. masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat
2. lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi
3. sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

#### D. Hambatan Manajemen

hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip

manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya:

1. kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum
2. kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. tidak independennya organisasi pengawasan
4. kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan
5. kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran serta Masyarakat Kota Pekanbaru

dalam membangun budaya anti korupsi belum optimal karena tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat (yang bergerak hanya Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi saja) padahal dampak tindak pidana korupsi adalah menjangkau ke seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru.

2. Pelaporan korupsi sering diintimidasi dan dikriminalisasi dengan cara laporan balik pencemaran nama baik yang membuat masyarakat Kota Pekanbaru menjadi takut untuk terlibat aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran agar pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru bisa menjadi lebih optimal adalah:

1. Pemerintah dan Penegak Hukum di Kota Pekanbaru harus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui organisasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat dan memberi ruang untuk membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi, maupun aksi demonstrasi anti korupsi.
2. Para penegak hukum agar dapat menegakkan Peraturan Perundang-undangan tentang korupsi, para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum bukan malah diancam dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdirahman, Ibnu. 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Bima Aksara, Jakarta
- Adji, Seno, Indriyanto. 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta
- , 1992, *Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Biro Humas Sekda Provinsi Riau. 2015, *Buku Saku Informasi Riau*, Pekanbaru
- Burhan Ashofa. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi. 2016, *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja Ermansjah. 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans, Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cetakan Kesatu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamdan, M. 1983, *Politik Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Hamzah, Andi. 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartati, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Habaora, F. 2015, *Populasi dan Opini Penyalahgunaan Kekuasaan*, Deepublish Press, Yogyakarta
- I, Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Indriati, Ety, 2014, *Pola dan Akar Korupsi*, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Merton, K, Robert. 1989, *Analisa Fungsi Sosial (Seri Pengenalan Sosiologi)*, Rajawali, Jakarta
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Bastian. 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Pustaka Press, Yogyakarta
- Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Pidana Khusus, (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, Kencana, Jakarta
- Saparja, Emong, Komariah. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*

- Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soemodihardjo, Dyatmiko, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Raya, Jakarta
- Subekti, 1977, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Wijaya, Firman. 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Basri, Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2017
- Darmani Rosa. (2009). Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan pemerintah Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Manegeng, Rebeca V, Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 2, (No.8), 2014.
- Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law*" Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 Januari 2020 danditerjemahkan oleh google translate
- Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.
- Putriyana, Nia & Puspita, Shintiya Dwi, Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.7, (No.3), 2014.
- Rahmadani, W. 2017, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*
- Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.8, (No.1), 2012.
- Rohrohmana, B, Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yuridika*, Vol.32 No. tahun 2017.
- Russell J.Dalton, "Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation", *Journal Political Studies* University of California. Vol.56 2008. diterjemahkan oleh google translate.
- Sumarni, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda, *e- journal.sos.unmul*, Volume 3 Nomor 2, 2011.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan  
Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008  
Tentang Informasi Transaksi  
Elektronik

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun  
2018

**D. Website**

<https://www.kpk.go.id>

<https://ditjenpp-kemenkumham.go.id>

<https://mediacenterriau.go.id>

<https://hukumonline.com>